

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan atau jual beli dalam *fiqh muamalah* disebut *al-ba'I* menurut etimologi ialah menjual. Adapun secara terminologi tukar menukar barang dengan uang dan berpindah kepemilikan, jual beli juga harus saling rela¹.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang meski dalam kepemilikan dan sifatnya jelas, tidak mengandung unsur najis dan boleh diperjualbelikan salah satunya yaitu air susu ibu atau biasa dikenal dengan ASI, ASI dalam hal ini yang sudah diperah.²

Ada sebagian ibu memiliki pemahaman yang salah bahwasanya mereka mengira susu-susu yang terjual di supermarket ataupun dipasaran lainnya itu khasiat atau manfaat nya lebih baik daripada susu yang dihasilkan nya sendiri, sebagian mereka lebih sibuk dengan pekerjaan atau lebih menjaga keindahan tubuhnya dan menyakini menyusui dapat memberikan dampak negative pada pekerjaan atau keindahan postur tubuh pandangan ini sungguh buruk bagi anak dan juga ibunya menolak menyusui berarti tidak memberikan ASI yang cukup untuk membantu perkembangan anak dan hukuubungan kekeluargaan antara ibu dan anaknya kian renggang

¹Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2002), hal. 67

² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh muamlah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2019) hal 81

Dalam kegiatan mencari ibu susuan ini tidak hanya sekarang-sekarang ini namun di zaman Rasulullah pun sudah ada, Rasulullah saw pernah disusui oleh Halimatussadiyah.

Perintah memeberikan ASI.terdapat dalam alquran QS Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³

Bagi setiap ibu yang tidak bisa menyusi anak nya tau memberikan ASI maka boleh memberikan ibu susuan terhadapnya anaknya. Sebagaimana dalam Al-Quraan QS Athalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

³ Al-Baqarah Ayat 233, *Al-Hasib*, (Jakarta, Al fatah,)

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴

Menyusui kepada bayi adalah anjuran bagi setiap ibu yang melahirkan, maka dari itu ketika seorang ibu tidak dapat memberikan air susunya maka boleh anaknya diberikan ASI orang lain, artinya menyusui melalui orang lain.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Alquran bahwasanya dibolehkannya menyari ibu susuan untuk memberikan susu kepada bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dengan ibu kandungnya.

Topik kontemporer mengenai pemanfaatan susu manusia adalah topik tentang bank susu (*bunuk alhabib*). Dalam keputusan *majma' al fiqh al-islami* dalam *muktamar* kedua dilaksanakan di Jeddah pada Desember 1985 ditetapkan bahwa dilarang adanya bank susu (manusia) karena dikhawatirkan akan mengacaukan jalur keturunan serta haramnya perkawinan atau lahirnya persaudaraan *radha'ah* (susuan) dan juga tidak boleh mengonsumsi susu yang berasal dari bank susu.⁶

Adapun bentuk jual beli yang dilarang meski dalam kepemilikan dan sifat dari benda tersebut jelas dan tidak mengandung najis akan tetapi tidak boleh untuk diperjualbelikan yang salah satunya adalah air susu ibu atau ASI yang dalam hal ini ASI tersebut sudah diperah.⁷

Menjual dan membeli ASI hal yang sangat tidak wajar karena ASI termasuk anggota tubuh manusia dan sama juga seperti rambut, keringan, air mata dan ingus sesuai dengan kaidah sesuatu yang tidak boleh dijual secara keseluruhan menjadi satu maka tidak boleh untuk dijual dengan cara terpisah.⁸

⁴ Surah Athalaq Ayat, *Al-Hasib*, (Jakarta, Al Fatah,)

⁵ Istianah “*Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2010 hal 2.

⁶ Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media 2017) hal 76

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : kencana Prenada Media Grup, 2010), hal 81

⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/111875/hukum-jual-beli-asi> Tanggal 11 juni 2020 jam 12:40

Penjualan ASI biasanya dilakukan antara orang ke orang atau perorangan yang biasanya dipromosikan melalui berbagai media sosial dan situs internet kemudian berkomunikasi agar menimbulkan kecocokan satu sama lain apabila menemukan kecocokan dengan ASI yang akan dibeli maka berlanjut mereka melakukan transaksi pembelian dan sama sama memberikan identitasnya.

Jual beli ASI dilakukan oleh Amelia Aljannah sebagai salah satu yang pernah membeli ASI untuk kebutuhan anaknya dikarenakan tidak bisa memberikan ASI dengan baik, sang ibu menderita penyakit yang mengakibatkan tidak keluarnya ASI. Pembelian pertama tidak banyak hanya untuk persiapan seminggu pertama karena ditakutnya adanya ketidakcocokan terhadap bayi, akan tetapi setelah bejalan satu minggu buah hatu dari ibu amelia semakin tumbuh sehat dan berkembang dengan baik, ASI yang di beli oleh amalia hanya pembayaran satu kali transaksi untuk kebutuhan selanjutnya komunikasi antara kedua belah pihak antara pendonor ASI dan penerima ASI, dengan begitu hubungan serta jalinnya tali silaturahmi semakin erat.⁹

Adapun jual beli yang dilakukan oleh Rizqiya Andita sebagai penjual ASI online di sekitaran kota jabodetabek. Pernah menjual ASI setengah tahun jual ASI ini sama hal nya dengan jual beli lain tapi bedanya jual beli ASI yang di lakukan di sini tidak secara terang-terangan atau secara privasi karena penjual mengetahui jual beli hal tersebut dilarang didalam islam. ASI dijual per kg dan di antar langsung dengan penjual tidak menggunakan jasa lain ASI tersebut diantar dengan menggunakan cooler box yang pastinya aman dan ASI tetap segar dan sehat, pendonor ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui bahwa ASI nya di perjual mereka hanya sekedar mengetahui bahwa ASI tersebut diberikan kepada ibu yang membutuhkan ASI untuk anaknya. Hanya melakukan penjualan daerah jabodetabek diluar dari jabodetabek tidak menerima pembelian dan pendonoran ASI

⁹ Wawancara dengan Ibu Amelia Aljannah sebagai pembeli ASI Tanggal 15 juni 2020

selama 3 sampai 4 bulan masa penjualan, pembeli terhitung banyak akan tetapi setelah bulan berikutnya orderan mulai sepi dikarenakan di jaman sekarang ini sudah banyak komunitas-komunitas yang menyediakan ASI bagi ibu yang membutuhkan untuknya dengan secara gratis artinya tidak diperjual belikan. Tidaknya hanya sekedar menjual ASI kami juga memberikan identitas pendonor yang jelas adanya dan riwayat hidupnya jelas bahwa pendonor tidak mempunyai penyakit dan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Begitupun dengan agamanya juga harus jelas agar kita yang menjual ASI tahu dan akan di cocokkan, karena bagaimana pun mereka akan menjadi saudara persusuan yang harus menjaga silaturahmi yang erat dan baik.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Jual beli ASI tidak hanya berada di kota-kota besar dan terliput oleh media sosial, jual beli ASI juga banyak terjadi diberbagai kalangan baik itu seseorang dengan seseorang atau ada pihak khusus yang menyediakan layanan jual beli ASI tersebut. Jual beli ASI ini merupakan isu menarik untuk dilakukannya pengkajian dan penelitian mengenai apakah Jual beli ASI ini diperbolehkan atau tidak dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Sebagai penjelasan tersebut penyusun ingin meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli ASI.

Sebagai latar belakang masalah diatas penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ASI Di dan Tangerang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Jual Beli ASI di Tangerang ?

¹⁰ Wawancara dengan Rizqiya Andita Sebagai Penjual ASI Tanggal 07 Juli 2020

C. Tujuan Masalah

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah di jelaskan tentunya ada tujuan yang harus dicapai oleh penulis untuk melakukan penelitian ini, adapun yang harus dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli ASI di Tangerang
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Jual Beli ASI di Tangerang ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam mengetahui perbuatan muamalah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam syariah dan akad akad yang sering digunakan didalam kegiatan bermuamalah.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat membantu penulis dalam menjalankan tugas untuk memenuhi syarat kelulusan.

b. Untun Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi saran ataupun pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah.

E. Studi Terdahulu

Beberapa skripsi terdahulu menjadi tinjauan yang memiliki pembahasan mengenai jual beli ASI. Diantara nya yaitu yang *pertama* skripsi dari Rezky Dwi Putri

Abdullah (2017) dengan judul “*Analisis Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Tinjau Dari Hukum Islam*” kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Praktik jual beli ASI dan donor ASI sudah sering terjadi di masa sekarang ini, dan menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi seorang wanita yang akan menjadi ibu untuk mereka yang tidak bisa menghasilkan ASI dengan baik. Praktik Jual beli ASI dilakukan dengan cara bertemu langsung maupun melalui media social, baik itu langsung dilakukan dengan pendonor dan penerima donor maupun melalui perantara atau pihak ketiga. ASI yang dijual atau didonorkan berupa ASI segar dan ASI beku.¹¹

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Wifaqatus Syamilah (2015) dengan judul “*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia dalam perpektif mazhab imam syafi’I*” kesimpulan skripsi ini bahwa praktik jual beli ASI di Indonesia melalui lembaga maupun secara langsung oleh pendonor (sebagai penjual) kepada penerima (sebagai pembeli) melibatkan unsur kekeluargaan dan saling menolong, identitas penjual dan pembeli juga jelas, sehingga keduanya saling mengenal antara (penjual dan pembeli) sistem penjualannya pun tidak di pasarkan seperti jual beli biasanya.¹²

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Tufiq Aziz (2018) dengan judul “*Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah di Perah Perpektif Fiqih Muamalah*” kesimpulan skripsi ini adalah terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi’I, mengenai praktik jual beli Air Susu Ibu yang telah diperah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa adanya larangan jual beli air susu ibu yang sudah di perah dari payudara wanita karena statusnya berubah menjadi bangkai, dan tidak termasuk kategori harta masih menjadi bagian tubuh manusia dan tidak boleh diperjual belikan. Sedangkan madzhab Syafi’i membolehkan dengan alasan ASI tidak haram untuk dikonsumsi, suci serta mempunyai manfaat, maka hukumnya

¹¹ Rezky Dwi Putri Abdullah “*Analisis Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Universitas Hasannudin Makasar, 2017)

¹² Wifaqatus Syamilah “*Praktik jual Beli Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi’I*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

menyerupai dengan susu hewan. Pendapat keduanya mempunyai kesamaan yaitu menjaga kesehatan manusia. Dengan pendapat madzhab Hanafi dapat menolak bahaya mulai dari fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman, sedangkan pendapat madzhab Syafi'i adalah untuk melangsungkan hidup bayi yang membutuhkan donor ASI.¹³

Tabel 1.1
Studi terdahulu

No	Nama	Identitas Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Rezky Dwi Putri Abdullah	Analisis jual beli air susu ibu (ASI) di tinjau dari hukum islam, Universitas Hasannudin 2017.	Sama-sama membahas tentang jual beli ASI dan ASI yang dijual merupakan ASI segar yang baru diperah	Penulis menjelaskan lebih kepada hukum islamnya
2	Wifaqatus Syamilah	Praktek jual beli air susu ibu (ASI) di Indonesian dalam perpektif mazhab imam syafi'i. UIN Sunan Kalijaga 2015.	Membahas tentang praktek jual beli akan tetapi lebih kepada pandangan menurut imam syafi'i	

¹³ Taufiq Aziz “*Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah di Perah Perpektif Fiqih Muamalah*” (Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2018)

3	Taufiq Aziz	Jual Beli Air Susu Ibu Yang Telah Di Perah Prespektif Fiqih Muamalah, IAIN Purwokerto 2018.	Sama sama membahas jual beli ASI dalam ruang lingkup fiqih muamalah	Penulis menjelaskan lebih adanya perbedaan pendapat anatara madzhaf Hanafi dan syafi'i
---	-------------	---	---	--

F. Kerangka Berfikir

ASI merupakan makanan yang mempunyai banyak kandungan bagi bayi karena pengolahannya alami yang terdapat di dalam tubuh seorang ibu sebelum melahirkan, makanan yang terdapat di dalam tubuh manusia harus makanan yang baik dan sehat kemudian makanan tersebut di sisipkan menjadi ASI yang mempunyai manfaat bagi ibu dan bayi, kemudian dimanfaatkan setelah anak tersebut lahir dan tumbuh kembang dengan baik, Hal ini merupakan salah satu kasih sayang Allah kepada makhluknya. Air Susu Ibu bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia dan tidak diragukan lagi kandungan zat gizi yang terdapat di dalam ASI. dengan adanya ASI seorang bayi dapat memperoleh gizi yang bagus maka demikian ASI merupakan yang paling utama di dalam kehidupan bayi.¹⁴

Menurut KHES jual beli merupakan benda dengan benda ataupun barang dengan uang,¹⁵ jual beli juga harus suka sama suka artinya tidak ada paksaan antara pembeli dan penjual dengan disertakan ijab qabul. Sesuai dengan syarat

¹⁴ Masihfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah : kapita selekta Hukum Islam*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2000) Hal 165

¹⁵ Fokusmedia, "kompilasi hukum ekonomi syariah" (Bandung, Fokusmedia, 2018) Hal 14

orang yang berakad yaitu rela dan tidak boleh adanya unsur pemaksaan antara keduanya. Menurut fatwa MUI akad diantara kedua belah pihak yang menjadikan perpindahan kepemilikan (barang dan harga).¹⁶

Adapun menurut jumhur ulama jual beli yang sah sudah pasti jula beli yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunya adapun jual beli tidak sah yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya artinya jual beli tersebut tidak baik (fasid).

Dan didalam fiqih muamalah mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi agar transaksi menjadi sah, adapun di dalam jual beli tentunya harus ada kejelasan tidak boleh ada unsur *gharar*, Maksud jual beli *gharar* adalah ketidak jelasan ataupun adanya unsur menipu sesama orang muslim dengan mejual dagangan akan tetapi dagangan tersebut cacat sebenarnya penjual mengetahui kecacatan tersebut namun tidak memberitahukannya jual beli seperti yang tidak tidak boleh diperbolehkan karena jual beli tersebut terdapat unsur penipuan.¹⁷

Jual beli ASI sudah membuing di kota-kota besar hal ini ada kaitannya dengan peraturan pemerintah mengenai pemberian PP No 33 Tahun 2012 Tentang pemberian ASI eksklusif pada pasal 17 dijelaskan bahwa adanya larangan memberikan susu formula, kemudian pasal 14 diingatkan mengenai sanksi administratif apabila peraturan tersebut dilarang. Harusnya masyarakat mempunyai kesadaran bahwa ASI memiliki berbagai macam manfaat bagi perkembangan bayi maupun ibu yang memrikan ASI nya¹⁸

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya melakukan transaksi jual beli ASI karena pada dasarnya memanfaatkan anggota badan

¹⁶ Kumpulam Fatwa MUI

¹⁷ Syekh Abdurahman Al Sa'di "Fiqih Jual Beli", *Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan, 2018) Hal 138

¹⁸ <https://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/problematika-jual-beli-asi-air-susu-ibu-di-indonesia?page=all> diakses Tanggal 13 Maret 2020 Jam 15:23

manusia hukumnya haram baik karena kehormatannya maupun pada jalan yang disyariatkan.¹⁹

Bahwa menjual ASI bukanlah hal yang lazim. Selain itu ASI termasuk kelebihan dari pada anggota tubuh manusia seperti halnya keringat, air mata, dan ingus. Hal ini berdasarkan kaidah “Sesuatu yang tidak boleh dijual secara global menjadi satu, maka tidak boleh dijual terpisah” seperti halnya rambut. Tubuh manusia secara utuh tidak dibenarkan untuk diperjual belikan, maka menjual bagian dari tubuh secara terpisah seperti rambut, hukumnya tidak boleh.²⁰

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَيْتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ * وَاحْتَجَّ الْمَائِعُونَ بِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِي الْعَادَةِ وَبِأَنَّهُ فَضْلَةٌ أَدْمِيٍّ فَلَمْ يَجْزُ بَيْعُهُ كَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْمَخَاطِ وَبِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ الْأَدْمِيِّ وَلِأَنَّهُ لَا يُوَكَّلُ لِحْمَاهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبِنِهَا

Artinya: “ Abu Hanifah dan Malik menyatakan tidak boleh menjual ASI. Dan dari imam Ahmad menjelaskan ada dua perbedaan pendapat. Bagi ulama yang tidak memperbolehkan menjual ASI karena ASI bukanlah suatu hal yang biasa dijual dalam kebiasaan masyarakat. Dan ASI merupakan kelebihan anggota tubuh maka tidak boleh menjual nya sebagaimana air mata, keringat dan ingus.

Dalam melakukan kajian untuk menemukan kejelasan hukum jual beli susu manusia, ulama mengutip sebagaimana firman Allah didalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 66 sebagai berikut:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِيَتَّقُوا مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبِئَآ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang telah meminumnya”.²¹

¹⁹ Muhammad Nu’aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2001) Cet 1, Hal 139

²⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/111875/hukum-jual-beli-asi> Diakses Tanggal 16 April 2020 Jam 23 : 00

²¹ Surah An-Nahl Ayat 66 *Al-Hasib*, (Jakarta, Al fatah,)

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْأَدْمِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَأَشْبَهَ لَبَنَ الشِّيَاءِ، وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْأَدْمِيِّينَ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

“Dan sah menjual susu perempuan karena benda tersebut suci, dapat diambil manfaat, disamakan dengan susu kambing . demikian pula dengan susu yang dikeluarkan oleh pria (jika memungkinkan). Hal ini berdasarkan kesucian susu tersebut dan ini menjadi pegangan pendapat sebagaimana pada bab najasah” (Muhammad bin Ahmad al-Khatib as-Syarbini, Mughniil Muhtaj).²²

Di dalam ayat dijelaskan bahwa air susu manusia termasuk benda suci, dan juga bagian dari jasad manusia yang halal dikonsumsi.²³

G. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁴ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disarankan untuk memberikan gejala-gejala secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁵ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lainnya) pada saat sekarang

²² <https://islam.nu.or.id/post/read/111875/hukum-jual-beli-asi>. Di Akses Pada Tanggal 17 Februari 2021 Jam 15:00

²³ Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media 2017) hal 75

²⁴ Moh Nazir, *metode penelitian Cet Ke-9* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014) hal. 43

²⁵ Nurul Zuriah, *metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, Cetakan ke-3 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 47

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶ sebagaimana dengan namanya penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masyarakat atau suatu sekelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih²⁷ Dengan menggunakan metode ini penulis berharap dapat menggambarkan ataupun mendeskripsikan secara tepat mengenai pelaksanaan jual beli ASI.

2. Sumber Data

Adapun sumber data didalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dan dokumen resmi. Selain itu, dapat berupa orang yang kedudukannya sebagai informasi dan responden.²⁸

a. Sumber Data Primer

Data yang pertama kali di dapat dari pihak-pihak yang bersangkutan terhadap jual beli ASI

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku sebagai literature dalam proses penyusunan penelitian, selain itu juga ada penulis menambahkan referensi yaitu berupa skripsi, jurnal, dan biasa membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Ke 8 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 63

²⁷ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Ke-7,(Bandung, PT. Remaja Rosdakara, 2008), hal. 25

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cetajan 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang penyimpulannya tidak padu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditentukan saat penelitian dilapangan yaitu data yang berkaitan dengan perumusan masalah. Penelitian dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.²⁹

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkat dengan alat perekam (tape recorder).

b. Studi Kepustakaan

berupa data yang diperoleh dari berbagai perpustakaan yang berupa literatur yang ada relevansinya atau hubungannya dengan masalah yang teliti oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun menolong hipotesis tersebut.³⁰

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori,

²⁹ Pitria Ulpah: *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksana Pembiayaan Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hal.14

³⁰ Nurul Zuriah, *metodelogi penelitian sosial dan pendidikan*, Cetakan ke-3 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), hal 191

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyusun.³¹

5. Analisi Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategori dari klasifikasi perbandingan dan pencairan hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubahan³²

Langkah terakhir yang ditempuh penulis dalam langkah-langkah penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulakn data dari teknik pengumpulan data yang telah ditempuh oleh penulis mengumpulkan data-data tersebut agar menjadi suatu kesatuan yang utuh.
- b. Menyeleksi data, dengan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.
- c. Menganalisis data dengan menghubungkan antara teori yang telah disusun dalam kajian teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- d. Menyimpulkan membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan data yang telah dianalisis.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Ke 8 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hal 133

³² Gik Hasan Bisri, *Pemuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu Agama*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2003), hal 61



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG